



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Silaturohim Alias Mas Tur;
 2. Tempat lahir : Lombok;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/22 Februari 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Alberth P. Matakupan, S.H., dan Ruben F.O. Sabami, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Provinsi Papua Barat (POSBKUMADIN-Papua Barat);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 8 Mei 2020 Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2020 Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Silaturohim Alias Mas Tur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Silaturohim Alias Mas Tur selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk



- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;
- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 23 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan bukti kuitansi pembayaran biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi yang terlampir dalam Pembelaan ini merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat menjadi bagian pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;
3. Memohon putusan yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Silaturahmi Alias Mas Tur pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang*

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke warung milik istri Saksi Yadi, dan saat itu berkenalan lalu bercerita saling tukar pengalaman kerja dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sering mengerjakan proyek baik di Kabupaten Manokwari ataupun di Kabupaten Manokwari Selatan dimana saat ini sedang mengerjakan proyek pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan. Tidak lama kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yadi untuk menyiapkan bahan bangunan untuk dipakai di tempat pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru, jika bahan bangunan tersebut sudah diantar akan dibayar secepatnya oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga menawarkan Saksi Yadi untuk bekerjasama mengerjakan sebuah proyek;
- Bahwa atas cerita Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Yadi tergerak hatinya merasa percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa dengan harapan bisa bekerjasama dalam pengerjaan proyek yang disampaikannya, sehingga beberapa hari kemudian sekitar tanggal 14 September 2019 Saksi Yadi mengantarkan sebagian bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 September 2019 Saksi Yadi mengantarkan bahan bangunan lainnya sehingga total harga sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Yadi mengantarkan bahan bangunan dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon untuk meminta uang dari bahan bangunan yang Saksi Yadi sudah antar tersebut, namun ketika itu Terdakwa mengatakan masih mengurus tagihan di Bank, kemudian Terdakwa beralasan lagi jika panitia pembangunan Gereja Bethel belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga suatu saat Saksi Yadi bertemu dengan panitia pembangunan Gereja Bethel yaitu Saksi Eta Beatrix Redjau dan menanyakan mengenai dana pembangunan Gereja Bethel, Saksi Eta Beatrix Redjau mengatakan bahwa: *"maaf pakde uang pembangunan Gereja Bethel kami sudah serahkan sepenuhnya kepada Saudara Silaturohim alias Mas Tur"*;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat itu Terdakwa belum membayar tagihan bahan bangunan yang dikirim oleh Saksi Yadi dengan total sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Silaturahmi Alias Mas Tur pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang ke warung milik istri Saksi Yadi, dan saat itu berkenalan lalu bercerita saling tukar pengalaman kerja dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sering mengerjakan proyek baik di Kabupaten Manokwari ataupun di Kabupaten Manokwari Selatan dimana saat ini sedang mengerjakan proyek pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan. Tidak lama kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yadi untuk menyiapkan bahan bangunan untuk dipakai di tempat pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru, jika bahan bangunan tersebut sudah diantar akan dibayar secepatnya oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga menawarkan Saksi Yadi untuk bekerjasama mengerjakan sebuah proyek;
- Bahwa atas cerita Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Yadi tergerak hatinya merasa percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa dengan harapan bisa bekerjasama dalam pengerjaan proyek yang disampaikannya, sehingga beberapa hari kemudian sekitar tanggal 14 September 2019 Saksi Yadi mengantarkan sebagian bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 September 2019 Saksi Yadi mengantarkan bahan bangunan lainnya sehingga total harga sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Yadi mengantarkan bahan bangunan dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon untuk meminta uang dari bahan bangunan yang Saksi Yadi sudah antar tersebut, namun ketika itu Terdakwa mengatakan masih mengurus tagihan di Bank, kemudian Terdakwa beralasan lagi jika panitia pembangunan Gereja Bethel belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga suatu saat Saksi Yadi bertemu dengan panitia pembangunan Gereja Bethel yaitu Saksi Eta Beatrix Redjau dan menanyakan mengenai dana pembangunan Gereja Bethel, Saksi Eta Beatrix Redjau mengatakan bahwa: *"maaf pakde uang pembangunan Gereja Bethel kami sudah serahkan sepenuhnya kepada Saudara Silaturohim alias Mas Tur"*;
- Bahwa sampai dengan saat itu Terdakwa belum membayar tagihan bahan bangunan yang dikirim oleh Saksi Yadi dengan total sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eta Beatrix Redjau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Panitia Pembangunan Gereja Bethel yang dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai adanya peristiwa penipuan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekira Pukul 11.00 WIT di Kampung Saiba Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi Yadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa penipuan karena Saksi Yadi datang kepada Saksi untuk menanyakan dana pembangunan Gereja Bethel, karena Saksi Yadi sudah mengirim bahan bangunan untuk pembangunan Gereja Bethel yang dipesan Terdakwa, tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memesan bahan bangunan berupa seng, triplek, kayu dan paku kepada Saksi Yadi dan mengatakan akan membayar setelah

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk



bahan bangunan diantar, namun setelah Saksi Yadi mengantar barang bangunan ternyata Terdakwa belum juga membayar;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemborong atau orang yang mengerjakan pembangunan Gereja Bethel;
- Bahwa dari Panitia Pembangunan Gereja Bethel telah memberikan uang kepada Terdakwa dalam rangka untuk Pembangunan Gereja Bethel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total harga bahan bangunan yang sudah diantarkan oleh Saksi Yadi ketika itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yadi mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu memesan bahan bangunan tetapi tidak dibayar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi sedang di warung makan milik Istri Saksi di Kampung Saiba Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, sementara Terdakwa sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi sampai dengan menawarkan pekerjaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dengan cara Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengirim bahan bangunan untuk pembangunan Gereja Bethel, apabila sudah dikirim maka Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa sering mengerjakan proyek dan menawari Saksi untuk bekerjasama mengerjakan proyek yang Terdakwa sedang kerjakan, sehingga Saksi percaya dan tertarik dengan ajakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirim bahan bangunan berupa seng, triplek, kayu dan paku sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada tanggal 14 September 2019;
 - Pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa total harga bahan bangunan yang dipesan Terdakwa yaitu sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Kampung Wasegi Distrik Prafi, ketika itu Saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Yadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di warung makan milik istri Saksi Yadi, ketika itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Yadi kemudian Terdakwa meminta Saksi Yadi untuk menyiapkan bahan bangunan untuk pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, apabila sudah diantar maka akan dibayarkan, namun setelah Saksi Yadi mengantarkan bahan bangunan yang Terdakwa pesan, Terdakwa belum bisa bayar sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan pekerjaan proyek bersama dengan Saksi Yadi;
- Bahwa total harga bahan bangunan yang Terdakwa pesan yaitu sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa sudah membayar sebagian dari harga bahan bangunan yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang pembangunan gereja dari Panitia Pembangunan Gereja Bethel yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayar biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya seperti pembayaran tukang yang mana itu menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Umar Anggalatif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja bangunan yang bekerja bersama Terdakwa untuk membangun Gereja Bethel;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yadi mengirim bahan bangunan sebanyak 2 (dua) kali berupa seng, triplek, kayu dan paku;
- Bahwa Saksi diberikan upah kerja oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bahan bangunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bahan bangunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bahan bangunan sejumlah Rp2.751.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;
- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 23 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan perbuatan Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah di persidangan, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang sangat erat dan saling ada persesuaian dengan barang-barang bukti, akhirnya diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemborong atau orang yang mengerjakan pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Yadi sedang di warung makan milik Istri Saksi di Kampung Saiba Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, sementara Terdakwa sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Yadi sampai dengan Terdakwa menjanjikan akan menawarkan pekerjaan kepada Saksi Yadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Yadi dengan cara Terdakwa meminta kepada Saksi Yadi untuk mengirim bahan bangunan untuk pembangunan Gereja Bethel, apabila sudah dikirim maka Terdakwa akan membayarnya, namun setelah Saksi Yadi mengirim bahan bangunan ternyata Terdakwa baru sanggup membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total harga bahan bangunan sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayarannya sejumlah Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang pembangunan gereja dari Panitia Pembangunan Gereja Bethel yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayar biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya seperti pembayaran tukang yang mana itu menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum acara maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai serta paling tepat dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah adanya subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya dan rumusan unsur ini ditujukan kepada orang secara pribadi yang melakukan tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Silaturahmi Alias Mas Tur sebagai subjek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur delik sebelumnya, maka ditemukan fakta bahwa Panitia Pembangunan Gereja Bethel telah memberikan uang kepada Terdakwa dalam rangka untuk Pembangunan Gereja Bethel dan uang yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Yadi oleh Terdakwa untuk membayar biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi telah dipergunakan Terdakwa untuk:

- keperluan Terdakwa lainnya seperti pembayaran tukang yang mana itu menjadi tanggungjawab Terdakwa; dan
- kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membujuk Saksi Yadi untuk menyerahkan barang berupa bahan bangunan sementara Terdakwa tidak membayar biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi tanpa izin Saksi Yadi yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan melawan hukum*;

Ad.3. Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan yang:

1. bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*); atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*); atau
3. bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*); atau
2. bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas



(*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Yadi sedang di warung makan milik Istri Saksi di Kampung Saiba Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, sementara Terdakwa sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Yadi dan saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Yadi berupa:
 - Terdakwa akan menjanjikan pekerjaan berupa proyek pembangunan dengan Saksi Yadi; dan
 - Terdakwa membeli bahan bangunan dari Saksi Yadi berupa seng, triplek, kayu dan paku dengan harga sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yadi telah mengirim bahan bangunan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada tanggal 14 September 2019;
 - Pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa setelah Saksi Yadi mengirim bahan bangunan tersebut, selanjutnya Saksi Yadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang pembayaran bahan bangunan tersebut, tetapi Terdakwa selalu beralasan jika Panitia Pembangunan Gereja Bethel belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa belum juga membayar biaya bahan bangunan tersebut, maka Saksi Yadi pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Wasegi, Distrik Prafi, ketika itu bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total harga bahan bangunan sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayarannya sejumlah Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang tidak melunasi pembayaran biaya bahan bangunan yang telah dikirim Saksi Yadi, menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan kewajibannya, dan bertentangan dengan hak orang lain, karena sesuai kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Yadi yaitu jika Saksi Yadi telah mengirim bahan bangunan maka Terdakwa harus membayar biaya bahan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena tidak membayar



biaya bahan bangunan kepada Saksi Yadi yang dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*;

Ad.4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsur atau elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen, maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen *dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang* karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

1. *Rangkaian perkataan-perkataan bohong* adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1983, hlm. 261);
2. *Membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1983, hlm. 261);
3. *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Yadi sedang di warung makan milik Istri Saksi di Kampung Saiba Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, sementara Terdakwa sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Yadi dan saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Yadi berupa:
 - Terdakwa akan menjanjikan pekerjaan berupa proyek pembangunan dengan Saksi Yadi; dan
 - Terdakwa membeli bahan bangunan dari Saksi Yadi berupa seng, triplek, kayu dan paku dengan harga sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yadi telah mengirim bahan bangunan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada tanggal 14 September 2019;
 - Pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa setelah Saksi Yadi mengirim bahan bangunan tersebut, selanjutnya Saksi Yadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang pembayaran bahan bangunan tersebut, tetapi Terdakwa selalu beralasan jika Panitia Pembangunan Gereja Bethel belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa belum juga membayar biaya bahan bangunan tersebut, maka Saksi Yadi pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Wasegi, Distrik Prafi, ketika itu bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total harga bahan bangunan sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayarannya sejumlah Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti Terdakwa dengan ucapannya telah berulang kali menjanjikan pada Saksi Yadi yaitu akan memberikan pekerjaan proyek pembangunan dan akan membayar biaya bahan bangunan apabila Saksi Yadi telah mengirim bahan bangunan tersebut sebagaimana yang telah mereka perjanjikan;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidak juga memberikan pekerjaan kepada Saksi Yadi sebagaimana janjinya, sementara Terdakwa belum juga melunasi pembayaran bahan bangunan sejumlah Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Saksi Yadi dengan alasan bahwa Terdakwa belum menerima uang pembangunan gereja dari Panitia Pembangunan Gereja Bethel, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang membuktikan bahwa janji-



janji Terdakwa pada Saksi Yadi tersebut hanyalah rangkaian kata-kata bohong, dimana kebohongan yang satu diciptakan untuk menutupi kebohongan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Yadi telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dilihat dari sifat dan jenisnya, maka bahan bangunan yang dikirim Saksi Yadi kepada Terdakwa merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi keuangan, dengan demikian hal tersebut jelas merupakan barang yang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya, yaitu:

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahwa bukti kuitansi pembayaran biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi yang terlampir dalam Pembelaan ini merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat menjadi bagian pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;
3. Memohon putusan yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 yang menyebutkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa angka 2 yang menyebutkan bukti kuitansi pembayaran biaya bahan bangunan milik Saksi Yadi yang terlampir dalam Pembelaan merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat menjadi bagian pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa kuitansi pelunasan pembayaran bahan bangunan kepada Saksi Yadi sejumlah Rp9.751.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa telah melunasi kekurangan pembayaran biaya bahan bangunan sejumlah Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi dapat menjadi keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa angka 3 yang menyebutkan Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan yaitu Terdakwa bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa telah melunasi kekurangan pembayaran biaya bahan bangunan sejumlah Rp7.751.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Saksi Yadi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa angka 4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa angka 4 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa,

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;
- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 23 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Yadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melunasi pembayaran bahan bangunan kepada Saksi Yadi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Silaturahmi Alias Mas Tur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 14 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;
- 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 23 September 2019 dengan Cap Rimba Alam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Bagus Sumanjaya, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Veronika Angwarmase, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)